

PERUBAHAN KEPUTUSAN-SATGAS KEKERASAN SEKSUAL-KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2025

Kpt 22 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2025

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap rotasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, serta guna mendukung efektivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025;

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 20 Tahun 2023; Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1341 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025

CATATAN: - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Agustus 2025
- Lamp.: 1 hlm.